

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

**NOMOR : F-0611.IZ.01.10 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

**NOMOR : F.658.IZ.01.10 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**IZIN TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN KHUSUS KEIMIGRASIAN**

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penempatan kata pada Pasal 13 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.658.IZ.01.10 TAHUN 2003 Tentang Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi yang baru sebagai perubahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG IZIN TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

#### **Pasal I**

Merubah ketentuan Pasal 13 dengan mengganti kata “pasal 10” di antara frasa “dalam” dan” dibawah” menjadi kata “Pasal 12” sehingga lengkapnya berbunyi : Keberangkatan tenaga ahli, nahkoda dan awak kapal/alat angkut asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berada dibawah pengawasan pejabat Imigrasi dan semua dan semua biaya yang timbul akibat pengawasan tersebut ditanggung oleh sponsor.

#### **Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Mei 2004

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

**ttd**

**M.IMAN SANTOSO**

**NIP. 040029046**